



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hadlonah antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ananda Setyo Prabowo, S.H., Advokat yang berkantor di Aspol Bangkingan Blok H No. 34 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4011/kuasa/8/2022 tanggal 03 Agustus 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 29 Juli 2022 telah mengajukan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomanunggal, sebagai tercatat dalam Akte Nikah No. 0190/40/IV/2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak masing – masing dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Kediaman Termohon Sukomanunggal ;
4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia anak yang bernama :
 - ANAK KANDUNG, Lahir pada tanggal 18 Desember 2019 sekarang berusia 2 setengah Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-21022020-0051 saat ini anak tersebut dalam asuhan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan tentram namun seiring berjalannya waktu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sehingga sudah tidaka ada kecocokan lagi antara keduanya;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada waktu usia perkawinan sudah menginjak 3 tahun, sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada lagi ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai antara satu sama lain;
7. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dna Termohon, Termohon sempat beberapa kali meninggalkan dan pergi dari rumah;
8. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun sampai Permohonan ini diajukan tetap tidak berhasil dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;
9. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawadah, dan wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

11. Bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa, oleh karena dasar dan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang – undang tidak tercapai maka mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
13. Bahwa anak ANAK KANDUNG usia 2 setengah tahun, (belum mumayyis) sejak dilahirkan hingga sekarang berada dalam penguasaan dan asuhan kedua belah pihak Pemohon dan Termohon selaku ayah dan ibu kandungnya;
14. Bahwa, hak asuh anak disertakan dikarenakan Pemohon ingin mendidik serta mengasuh anak kandungnya mengingat bahwa Termohon juga memiliki anak dari perkawinan sebelumnya sehingga Pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayah kandungnya;
15. Bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut mampu dan sanggup untuk mencurahkan kasih sayang, merawat, mendidik serta menanggung biaya hidup yang layak bagi anak, oleh karenanya patut kiranya Permohonan Pemohon Dikabulkan dan Memutuskan Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh atas anak ANAK KANDUNG;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon TERMOHON dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak ANAK KANDUNG, Lahir pada tanggal 18 Desember 2019 sekarang berusia 2 setengah Tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-21022020-0051 saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon dan merupakan anak kandung dari Pemohon;
4. Membabankan biaya Perkara sesuai dengan Ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangan dan tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019) dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara biasa, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, tanggal 23 Agustus 2022;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amar pokoknya menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan cara biasa/regular;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya telah direvisi oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya pada persidangan tanggal 23 Agustus 2022;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0190/40/IV/2018 tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX..., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KANDUNG, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Saksi :

1. Nama SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di Kota Surabaya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KANDUNG, saat ini dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 tahun usia pernikahan;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



kurang lebih selama 1 tahun;

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Pemohon dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4011/Kuasa/07/2022 tanggal 26 Juli 2022, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuan daripada Termohon, maka gugatan Penggugat dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acara biasa berdasarkan Penetapan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby, dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2022 (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1 sampai dengan P3) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 hingga P3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang pada pokoknya berisi bahwa Termohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya maka menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon harus diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, terbukti menurut hukum bahwa anak bernama ANAK KANDUNG merupakan anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya bahwa sejak 3 tahun usia pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1 tahun, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, pulatelah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat ar-Rum Ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pemohon berkenaan dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yaitu yang bernama ANAK KANDUNG bin Aris Heriwibiwo, SE., lahir tanggal 18 Desember

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Pemohon telah mengajukan bukti P3 serta para saksi juga menerangkan bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anaknya, hal ini terbukti dengan anak tersebut yang saat ini dipelihara oleh Pemohon dimana selama Pemohon berpisah dengan Termohon, anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti tersebut, ternyata anak yang bernama ANAK KANDUNG bin Aris Heriwibiwo, SE. diasuh dengan baik oleh Pemohon, Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut berhak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK KANDUNG bin Aris Heriwibiwo, SE. dapat dipertimbangkan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK KANDUNG bin Aris Heriwibiwo, SE., lahir tanggal 18 Desember 2019, berada di bawah Hadlanah Pemohon, dan memberikan akses kepada Termohon (ibunya) untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	1.000.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.155.000,-

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)